



## **PUTUSAN**

**NOMOR 42 / PID/2019 /PT.BDG.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh  
Tempat Lahir : Ponorogo  
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 22 Mei 1976.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Sawah RT.04/RW.07 Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019, Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Dpk dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana dakwaan Reg. Perk.Nomor PDM -13/Depok/ 05/ 2018 , tanggal 24 mei 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/ /PID /2019/PT.BDG



Bahwa Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh pada hari minggu tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain mulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Zina dengan saksi Lukman Hakim Bin (Alm) Haji Usin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa telah menikah dengan saksi PARLAN secara sah sejak tanggal 08 Maret tahun 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Cimanggis Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1885/25/III/2000, setelah menikah tersangka dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama tersangka perempuan bernama sdr. FRISCA AMALIA saat ini berusia 17 tahun, Anak kedua tersangka perempuan bernama sdr. FINA DWI CAHYANI saat ini berusia 13 tahun, Anak ketiga tersangka perempuan bernama sdr. FELICIA MAHARANI saat ini berusia 9 tahun.
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan saksi LUKMAN HAKIM di pasar Cisalak karena sama-sama berjualan di pasar Cisalak, kemudian karena Terdakwa memiliki masalah rumah tangga dan merasa kecewa dengan suaminya yaitu saksi Parlan akhirnya sejak saat itu Terdakwa dan saksi Lukman Hakim menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Terdakwa dan saksi Lukman Hakim tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Jl.Anggrek Gas Alam Rt.04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok dan sejak saat itu sampai dengan bulan November 2017 Terdakwa dan saksi Lukman Hakim sering melakukan hubungan badan / bersetubuh layaknya pasangan



suami istri padahal Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan suaminya yaitu saksi Parlan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Januari 2019 Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Dpk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

2. Menyatakan Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan zina dengan saksi Lukman Hakim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUH Pidana ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Endang Purwantini Binti (Alm) Muhammad Saleh dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Parlan dari Departemen Agama RI ;
  - 2) 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Lukman Hakim dari Departemen Agama RI;
  - 3) 1 (satu) buah buku nikah asli istri a.n Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI.

Digunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa Lukman Hakim Bin Haji Usin

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 3/ Akta.Pid/ 2019 PN Depo Nomor 544/ Pid.B/ 2018/PN.Dpk

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/ /PID /2019/PT.BDG



yang dibuat oleh: L.R. Sophan Girsang.SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Depok menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Januari 2019, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Tanggal 16 Januari 2019 Nomor 544 /Pid.B/2018/PN.Dpk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019, dengan seksama

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Februari 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2019, dengan seksama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 23 Januari 2019 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat –syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan dan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa karena ketidakpahamam tentang proses pemeriksaan di kepolisian dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, pemohon kehilangan kesempatan untuk dapat menghadirkan saksi yang merigankan guna pemeriksaan BAP pemeriksaan di Kepolisian Resort



Kota Depok, hal ini dikemukakan oleh terdakwa karena hal tersebut benar adanya

- Bahwa kalau saja Penyidik kala itu mau melakukan pengembangan penyelidikan terhadap laporan perkara tersebut, maka akan didapatkan kebenaran yang hakiki.
- Bahwa benar pada akhirnya Terdakwa setelah mendapat keluhan-keluhan yang menceritakan kehidupan rumah tangganya, saksi dinasehati untuk rukun kembali, namun malah menaruh hati pada saya yang saat ini selaku terdakwa;
- Bahwa jika mau bicara jujur Pemohon adalah korban dari ketidak harmonisan rumah tangga pelapor yang telah lama terjadi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pemohon /Banding/ terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 545/Pid.B/ 2018/PN.Dpk
- Atau jika Hakim Majelis yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan dan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam penjatuhan pidana (strafmaat) dirasa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima), sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yang secara jelas dan nyata terungkap didepan persidangan dimana terdakwa dan saksi Lukman Hakim tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di J1.Anggrek Gas Alam Rt04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok



dan sejak Januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 terdakwa dan saksi Lukman Hakim sering melakukan hubungan badan / bersetubuh layaknya pasangan suami istri padahal terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan suaminya yaitu saksi Parlan.

- Bahwa menurut kami selaku Penuntut umum putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Depok kepada terdakwa ENDANG PURWANTINI Binti MUHAMMAD SALEH jauh dari rasa keadilan dan tidak objektif dalam penjatuhan pidana (strafmaat) pada diri terdakwa yang jauh lebih ringan dari tuntutan sehingga tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa dan menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;
- Bahwa menurut Memorie van Toelichting dalam memutus suatu perkara tindak pidana harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechthetverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari terdakwa lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangi perbuatannya;

Boleh karena itu dengan ini kami mohon supaya pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding Jaksa penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa ENDANG PURWANTINI Binti (Alm) MUHAMMAD SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan zina dengan saksi Lukman Hakim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENDANG PURWANTINI Binti (Alm) MUHAMMAD SALEH dengan pidana

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/ /PID /2019/PT.BDG



penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa

- 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Parlan dari Departemen Agama RI ;
- 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Lukman Hakim dari Departemen Agama RI;
- 1 (satu) buah buku nikah asli istri an Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI. *Digunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa Lukman Hakim Bin Haji Usin*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari terdakwa, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan Kontra memori banding dengan alasan dan keberatan sebagai berikut ;

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam penjatuhan pidana (strafmaat) dirasa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima), sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam putusnya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yang secara jelas dan nyata terungkap didepan persidangan dimana terdakwa dan saksi Lukman Hakim tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di J1.Anggrek Gas Alam Rt04/07 Kel.Curug Kec.Cimanggis Kota Depok dan sejak januari 2017 sampai dengan bulan November 2017 terdakwa dan saksi Lukman Hakim sering melakukan hubungan badan / bersetubuh layaknya pasangan suami istri padahal terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan suaminya yaitu saksi Parlan.
- Bahwa menurut kami selaku Penuntut umum putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Depok kepada terdakwa ENDANG PURWANTINI Binti MUHAMMAD SALEH jauh dari rasa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/ /PID /2019/PT.BDG



keadilan dan tidak objektif dalam penjatuhan pidana (strafmaat) pada diri terdakwa yang jauh lebih ringan dari tuntutan sehingga tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa dan menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

- Bahwa menurut Memorie van Toelichting dalam memutus suatu perkara tindak pidana harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechthetverletzing), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukuman pidana ini bukanlah suatu perbuatan pembalasan akan tetapi pembinaan phisikis agar dikemudian hari terdakwa lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangi perbuatannya,

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa ENDANG PURWANTINI Binti (Alm) MUHAMMAD SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan zina dengan saksi Lukman Hakim, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf b KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ENDANG PURWANTINI Binti (Alm) MUHAMMAD SALEH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Parlan dari Departemen Agama RI ;
  - 1 (satu) buah buku nikah asli suami a.n Lukman Hakim dari Departemen Agama RI;



- 1 (satu) buah buku nikah asli istri an Risni Purwaningsih dari Departemen Agama RI.

*Digunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa Lukman Hakim Bin*

*Haji Usin*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019 Nomor 544 /Pid.B/ 2018 /PN.Dpk , memori Banding dan Kontra memori banding beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut , tidak terdapat hal - hal baru yang dapat mempengaruhi putusan ini di tingkat banding , dan selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Januari 2019 Nomor 544 /Pid.B/ 2018 /PN.Dpk ,

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 284 ayat ( 1 ) ke -1 Huruf b serta Pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 42/ /PID /2019/PT.BDG



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok 16 Januari 2019 Nomor 544/Pid.B/2018/PN.Dpk, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh kami **SYAFARUDDIN,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan **KAREL TUPPU,SH.MH** dan **H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH** masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Februari 2019 Nomor : 42/ Pdt/2019/PT.Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 5 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

**Hakim - hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**KAREL TUPPU,SH.MH**

**SYAFARUDDIN,SH**

**H.MUZAINI ACHMAD,SH.MH**

**Panitera Pengganti.**



**Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.MH,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)